



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 1993 SERI D NO.15

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

NOMOR 9 TAHUN 1993

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pimpinan sementara DPRD adalah Pimpinan sementara musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil sumpah / janji dan dilantik;
- e. Kedudukan Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi;
- f. Protokol adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat;

- g. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- h. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan / atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya;
- i. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- j. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;
- k. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan / atau Pemerintah;
- l. Tata Upacara Kenegaraan adalah Aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- m. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- n. Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

BAB II

ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain;
 - 1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah;
 - 2. Peresmian Proyek Nasional;
 - 3. Pekan Olah Raga Nasional;

4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 5. Seminar-seminar / Rapat Kerja.
- b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah;
 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden / Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negara lainnya;
 3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
 4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara;
 5. Peresmian Proyek Daerah;
 6. Pembukaan Pekan Raya;
 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.
- c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional / bersejarah;
 2. Upacara Pengibaran / Penurunan Bendera Merah Putih;
 3. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Pemerintah;
 4. Peresmian Proyek Daerah;
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam Negeri;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 7. Penerimaan / melepas Kontingen Daerah;
 8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD;
- b. Sekretaris Wilayah / Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAB IV
TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau Bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

BAB V
TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

BAB VI
RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;

- c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah, adalah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan Melantik;
- e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan Melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum, adalah :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan sementara DPRD;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun calon Anggota DPRD yang akan mengambil Sumpah/Janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekretaris DPRD, Rokhaniawan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat,

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan sementara DPRD;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi Anggota DPRD.

BAB VII TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan pimpinan DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH), kecuali apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugas tertentu dapat mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH).
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri Pengambilan Sumpah / Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

BAB VIII TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal . diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 29 Juli 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

ttd

H. AYO SUKAHYA.

ttd

SOETRISNO. S

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 4 Oktober 1993 No. 188.3/462/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Ymt,

ttd

P R A T J O J O, SH.

Pembina


NIP. 500034 395

Kabag. Dokumentasi Hukum

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 15
TANGGAL 11 OKTOBER 1993
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
YANG MENJALANKAN TUGAS

ttd



P E N J E L A S A N A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1993
T E N T A N G
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Adapun materi Peraturan Daerah dimaksud disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 cukup jelas

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR: 188.3 / 462 / 1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal : 14 September 1993 nomor : 188.3/4410 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Tanda Baca "titik dua" diantara perkataan "NOMOR" dan angka "9" dihapus.
2. Pasal 3 huruf b, perkataan "Wakil Kepala Daerah" dihapus.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 4 Oktober 1993.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Bidang I

ttd.

Ir. S U J A M T O.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Ymt.

ttd

PRATJOJO, SH.

Pembina.

NIP. 500 034 395.

Kabag. Dokumentasi Hukum.